



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050/ 293 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Tahun 2023 sehingga dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran

- Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
 12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Ketua bertugas :
 - a. memimpin pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Tahun 2023 kepada segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Tahun 2023;

D

- b. mengoordinir pelaksanaan, pengendalian, *monitoring* seluruh kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Tahun 2023; dan
 - c. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Tahun 2023.
2. Sekretaris bertugas :
 - a. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan penatausahaan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Tahun 2023; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Tahun 2023.
3. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang kesekretariatan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Tahun 2023; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Tahun 2023.
4. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Desa bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang pembangunan desa dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Tahun 2023; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Tahun 2023.

5. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas :
- c. mengumpulkan data dan informasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Tahun 2023; dan
 - d. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Tahun 2023.
6. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan Desa bertugas :
- a. mengumpulkan data dan informasi bidang pemerintahan desa dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Tahun 2023; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Tahun 2023.
7. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas Koordinator Kelompok Kerja masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Desa, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan Desa dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 22 Juli 2022

BUPATI KENDAL



DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Kepala BPKAD Kabupaten Kendal;
 3. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan;
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR :

TANGGAL : 22 Juli 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Sekretaris	
3.	Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan		
	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
4.	Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Desa		
	Kepala Bidang Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
	Sub Koordinator Pengembangan Kawasan Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
	Sub Koordinator Pembangunan Desa dan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
	Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal		
	Sub Koordinator Pengembangan Informasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
	Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
	Sub Koordinator Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal	Anggota	
	Sub Koordinator Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan Desa		
	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
	Sub Koordinator Pembinaan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
	Sub Koordinator Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal	Anggota	
	Sub Koordinator Peningkatan Aparatur Desa dan Lembaga Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	


 BUPATI KENDAL,

 DICO M GANINDUTO